



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 290/Pdt/G/2009/ PN. Jkt. Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Usaha, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Himawan Budi Sasongko,SH. Advokat pada Kantor Advokat H. Suhadi, SH.MH & Partner, beralamat di Gedung Hotel Prima Indah Jalan Gunung Sahari Raya No. 19 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;

MELAWAN

Hardjono Tjahjanto alias Tjong Tjong, beralamat terakhir di Taman Tirta Sunter I

Blok B. No 22. Rt. 07 Rw. 14 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 290/Pdt/G/2009/ PN. Jkt. Ut, tanggal 4 September 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berpekar.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2009, dibawah Register Perkara Nomor : 290/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut. telah mengemukakan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dimana Tergugat mendapat fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit No: 040/ KMK/ DU/ 09/ 2008 dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan mulai berlaku tanggal 26 September 2008 dan berakhir 26 Maret 2009.
- 2 Bahwa untuk menimbulkan kepercayaan dan jaminan bahwa Tergugat akan menyelesaikan kewajibannya, maka terhadap kredit tersebut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil VW Caravela tahun 2000 warna biru tua metalik No. BPKB : A9435207G, No.Mesin AES21265, No.Rangka WV2ZZZ702ZYH108866 atas nama Antonius Sudarisman, Dan selanjutnya Tergugat telah menandatangani surat penyerahan barang jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Penggugat.
- 3 Bahwa terhadap pemberian kredit tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dikenakan bunga sebesar 2,5% perbulan, serta denda sebesar 0,2% setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Perjanjian Kredit No: 040/ KMK/ DU/ 09/ 2008.
- 4 Bahwa sampai batas waktu berakhir perjanjian kredit tersebut, Tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran terhadap kewajibannya kepada Penggugat, padahal Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran kepada Tergugat untuk segera melunasi pinjamannya.
- 5 Bahwa justru sebaliknya Tergugat melarikan diri bersama barang jaminannya, sehingga mempersulit Penggugat. Akibat perbuatan tersebut Penggugat telah melapor ke POLDA METRO JAYA dengan laporan No.Pol.LP/2460/K/ VIII/2009/SPK Unit II.
- 6 Bahwa dalam pasal 12 surat Perjanjian Kredit No: 040/ KMK/ DU/ 09/ 2008 telah dinyatakan sebagai berikut: “Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari uang bunga dari kredit yang diterima berturut – turut tidak dibayar, maka bank berhak untuk menjual barang jaminan tersebut dengan harga yang dianggap baik oleh bank tanpa perlu memberikan surat teguran lagi”.
- 7 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada Penggugat jelas – jelas telah bertentangan dengan ketentuan dalam surat Perjanjian Kredit No: 040/ KMK/ DU/ 09/ 2008 tersebut, sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).
- 8 Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• KERUGIAN MATERIL SEBESAR :

Tanggal	Keterangan	Pokok	Bunga	Provisi/Adm	Setor	Saldo
26/09/08	Pinjaman Adm	90.000.000		250.000		90.000.000 90.250.000
26/09/08	Setor				250.000	90.000.000
26/10/08	Bunga 90.000.000x2.5%x30/30 Adm		2.250.000	250.000		92.250.000 92.250.000
29/10/08	Setor				2.500.000	90.000.000
26/11/08	Bunga 92.500.000x2.5%x3/30 90.000.000x2.5%x28/30 Adm		231.250 2.100.000	250.000		90.231.250 92.231.250 92.581.250
09/12/08	Setor				2.575.000	90.006.250
26/12/08	Bunga 92.581.250x2.5%x13/30 90.006.250x2.5%17/30 Adm		1.002.964 1.275.089	250.000		91.009.214 92.284.302 92.534.302
13/01/09	Setor				2.528.000	90.006.302
26/01/09	Bunga 92.534.302x2.5%18/30 90.006.302x2.5%13/30 Adm	1.388.015 975.068	250.000			91.394.317 92.369.385 92.619.385
17/02/09	Setor				2.613.000	90.006.385
26/02/09	Bunga 92.619.385x2.5%x22/30 90.006.385x2.5%x9/30		1.698.022 675.048	250.000		91.704.407 92.379.455 92.629.455
16/03/2009	Setor				2.500.000	90.129.455
26/03/2009	Bunga 92.629.455x2.5%x18/30 90.129.455x2.5%x10/30 Adm		1.389.442 751.079	250.000		91.518.897 92.269.975 92.519.975
26/04/2009	Bunga 92.519.975x2.5%x31/30 Adm		2.390.099	250.000		94.910.075 95.160.075
26/05/2009	Bunga 95.160.075x2.5%x30/30 Adm		2.379.002	250.000		97.539.077 97.789.077
29/05/2009	Setor				5.500.000	92.289.077
26/06/2009	Bunga 97.789.077x2.5%x3/30 92.289.077x2.5%x28/30 Adm		244.473 2.153.412	250.000		92.533.549 94.686.961 94.936.961
26/07/2009	Bunga 94.936.961x2.5%x30/30 Adm		2.373.424	250.000		97.310.385 97.560.385
26/03/2009	Bunga 97.560.385x2.5%x29/30		2.357.709			99.918.094
	Total	90.000.000	25.634.094	2.500.000	18.466.000	99.668.094

JUMLAH SALDO TAGIHAN YANG HARUS DIBAYAR =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 99,668,094,- (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)

- KERUGIAN IMATERIL:

Akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andai pun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

9 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia – sia, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap:

- 1 (satu) unit mobil VW Caravela tahun 2000 warna biru tua metalik No. BPKB : A9435207G, No.Mesin AES21265, No.Rangka WV2ZZZ702ZYH108866 atas nama Antonius Sudarisman.
- Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Tirta Sunter I Blok B No.22 RT. 07 RW. 14 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan batas – batas,

Barat : Jalan
Timur : Rumah orang lain
Selatan : Jalan
Utara : Lahan kosong

10 Bahwa dikarenakan dalil – dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat – surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut

- 1 Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah dan mengikat perjanjian kredit No: 040/ KMK/ DU/ 09/ 2008 antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2008.
- 3 Menyatakan sah dan mengikat surat penyerahan barang jaminan dan kuasa untuk menjual tertanggal 26 September 2008.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat yaitu:

- **KERUGIAN MATERIL SEBESAR:**

Tanggal	Keterangan	Pokok	Bunga	Provisi/Adm	Setor	Saldo
26/09/08	Pinjaman Adm	90.000.000		250.000		90.000.000 90.250.000
26/09/08	Setor				250.000	90.000.000
26/10/08	Bunga 90.000.000x2.5%x30/30 Adm		2.250.000	250.000		92.250.000 92.250.000
29/10/08	Setor				2.500.000	90.000.000
26/11/08	Bunga 92.500.000x2.5%x3/30 90.000.000x2.5%x28/30 Adm		231.250 2.100.000	250.000		90.231.250 92.231.250 92.581.250
09/12/08	Setor				2.575.000	90.006.250
26/12/08	Bunga 92.581.250x2.5%x13/30 90.006.250x2.5%17/30 Adm		1.002.964 1.275.089	250.000		91.009.214 92.284.302 92.534.302
13/01/09	Setor				2.528.000	90.006.302
26/01/09	Bunga 92.534.302x2.5%18/30 90.006.302x2.5%13/30 Adm	1.388.015 975.068	250.000			91.394.317 92.369.385 92.619.385
17/02/09	Setor				2.613.000	90.006.385
26/02/09	Bunga 92.619.385x2.5%x22/30 90.006.385x2.5%x9/30		1.698.022 675.048	250.000		91.704.407 92.379.455 92.629.455
16/03/2009	Setor				2.500.000	90.129.455
26/03/2009	Bunga 92.629.455x2.5%x18/30 90.129.455x2.5%x10/30 Adm		1.389.442 751.079	250.000		91.518.897 92.269.975 92.519.975
26/04/2009	Bunga 92.519.975x2.5%x31/30 Adm		2.390.099	250.000		94.910.075 95.160.075
26/05/2009	Bunga 95.160.075x2.5%x30/30 Adm		2.379.002	250.000		97.539.077 97.789.077
29/05/2009	Setor				5.500.000	92.289.077
26/06/2009	Bunga		244.473	250.000		92.533.549



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	97.789.077x2.5%x3/30 92.289.077x2.5%x28/30 Adm		2.153.412			94.686.961 94.936.961
26/07/2009	Bunga 94.936.961x2.5%x30/30 Adm		2.373.424	250.000		97.310.385 97.560.385
26/03/2009	Bunga 97.560.385x2.5%x29/30		2.357.709			99.918.094
	Total	90.000.000	25.634.094	2.500.000	18.466.000	99.668.094

JUMLAH SALDO TAGIHAN YANG HARUS DIBAYAR =

Rp. 99,668,094,- (Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)

• KERUGIAN IMMATERIL.

Akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

6 Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap :

- 1 (satu) unit mobil VW Caravela tahun 2000 warna biru tua metalik No. BPKB : A9435207G, No.Mesin AES21265, No.Rangka WV2ZZZ702ZYH108866 atas nama Antonius Sudarisman.
- Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Tirta Sunter I Blok B No.22 RT. 07 RW. 14 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan batas – batas,

Barat : Jalan
 Timur : Rumah orang lain
 Selatan : Jalan
 Utara : Lahan kosong

7 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Himawan Budi Sasongko, SH Advokat pada Kantor Advokat H. Suhadi, SH.MH & Partner, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GedungHotel Prima Indah Jln.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2009, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk hari-hari Persidangan selanjutnya, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada seseorang sebagai Kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Panggilan Sidang, baik melalui panggilan biasa dan panggilan Umum di Kantor Walikota Kodya Jakarta Utara, maupun panggilan melalui media cetak, dimana panggilan-panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak menghadap dimuka persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk membela hak-haknya secara hukum.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. Dengan demikian maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah membacakan surat Gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Perjanjian Kredit No. 040 KMK DU.09.2008 antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-1) ;
- 2 Surat penyerahan barang jaminan dan kuasa menjual (Bukti P-2) ;
- 3 Surat tertanggal 22 Juli 2009, perihal pelunasan dan teguran (P-3) ;
- 4 Bukti resi Pos Pengiriman surat somasi (Bukti P-4) ;
- 5 Bukti resi Pos Pengiriman surat somasi (Bukti P-5) ;
- 6 Laporan Polisi No. Pol. LP. 2460.K.VII.2009.SPK Unit II (Bukti P-6) ;
- 7 Jumlah tunggakan yang menjadi kewajiban Tergugat (Bukti P-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-7, telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya. Oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun kesimpulan. Untuk selanjutnya memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan surat Perjanjian Kredit No. 040/KMK/D4/09/2008, dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 26 September 2008 dan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2009.
- Bahwa terhadap hutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan dikenakan bunga sebesar 2,5% setiap bulan dan denda setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar 0,2 % perhari.
- Bahwa sebagai jaminan terhadap hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil VW Caravell tahun 2000 warna biru tua metalik BPK No. A 943520, No Mesin AES 021265, No. Rangka VW2ZZZ70ZYH108866, atas nama Antonius Sudarisman.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tersebut, yaitu tanggal 26 Maret 2009, Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut, oleh karena itu maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, yaitu berupa foto copy surat perjanjian kredit No. 040/KMK/DU/09/2008, tanggal 26 September 2008, terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian kredit, dimana Penggugat telah memberikan Kredit kepada Tergugat, berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 4 surat Perjanjian Kredit No. 040/KMK/DU/09/2008, (P-1) telah ditetapkan bahwa jangka pinjaman adalah selama 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit No. 040/KMK/DU/09/2008, terhadap pinjaman tersebut telah disepakati bahwa besarnya bunga adalah sebesar 2,5 % perbulan dan denda untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 0,2 %.

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian Kredit No. 040/KMK/DU/09/2008 telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dimana perjanjian tersebut menurut pendapat Majelis ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut adalah mengikat sebagai Undang-Undang baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Perjanjian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makam petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, karena perjanjian kredit No. 040/KMK/DU/09/2008, telah jatuh tempo sejak tanggal 26 Maret 2009, sedangkan Tergugat sampai sekarang belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum Penggugat pada angka 4 (empat) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (dua) yaitu surat penyerahan barang jaminan dan kuasa untuk menjual tanggal 26 September 2008, karena telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat dengan demikian maka Petitum penggugat pada angka 3 (tiga) dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada angka 5 (lima), sesuai dengan bukti P-1 yaitu surat perjanjian kredit No. 040/KMK/DU/09/2008, dan bukti P-7 yaitu perician tunggakan Tergugat, dimana Tergugat belum membayar tunggakan kreditnya yang telah jatuh tempo baik berupa hutang pokok, bunga pinjaman maupun denda atas keterlambatan pembayaran. Sesuai dengan bukti P-1 dan P-7 adalah sebesar Rp. 99.668.094 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah). Dengan demikian maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis tuntutan tersebut tidak terperinci. Oleh karena itu maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 6 (enam), karena Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan (CB), maka petitum Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIT dan SEMA No. 3 tahun 2001, maka Petitum tersebut juga di nyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh Majelis tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan akan ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Memperhatikan Pasal 1320, 1338 KUHPerdara, Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2001 serta semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek
- 3 Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit No. 040/KMK/DU/09/2008 antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2008.
- 4 Menyatakan sah dan mengikat surat penyerahan barang jaminan dan kuasa untuk menjual tertanggal 26 September 2008.
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :
-Kerugian Materil sebesar Rp. 99.668.094 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 oleh kami MUZAINI ACHMAD,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIM HARYADI, SH.MH dan AJIDINOR,SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010,diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu H.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR,SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIM HARYADI,SH,MH

MUZAINI ACHMAD,SH,MH

AJIDINNOR, SH,,MH

PANITERA PENGGANTI

H. MANSUR,SH